



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 267/Pdt.G/2017/PN Btm

### “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa Perkara Perdata pada Tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**KIM JAE SUNG**, adalah sebagai Sales Manager PT. KCC SINGAPURA PTE LTD., alamat di Tuas Avenue 2 nomor 1 Singapura 639441, berdasarkan Surat Kuasa (terlampir), dalam hal ini memilih Kuasanya Sdr STENLY HENRI KOMALIG, SH., Konsultan Hukum beralamat PT. KCC INDONESIA, beralamat di Gedung Belleza Permata Hijau Lt. 17 unit 9 Jalan Letjen Supeno No.34 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

### L A W A N

**PT. GENERAL SUPPLY ASIA**, beralamat di Green House Sukajadi Nomor 37 Batam Center 29432 Batam Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;  
**SENDY**, beralamat di Green House Sukajadi Nomor 37 Batam Center 29432 Batam Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pihak Penggugat telah hadir menghadap Kuasa Hukumnya dipersidangan sedangkan pihak Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan Bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Daftar Invoice Nomor M2-0108599-3 tertanggal 31 Mei 2018, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Surat Somasi I tanggal 4 September 2017, diberi tanda bukti P-2A;
3. Fotocopy Surat Somasi II tanggal 27 September 2017, diberi tanda bukti P-2B;
4. Fotocopy Surat Somasi III tanggal 5 Oktober 2017, diberi tanda bukti P-2C;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tersebut di atas telah pula dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-2A, P-2B dan P-2C dan diberi materai cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan tertanggal 11 Oktober 2018, Kuasa Penggugat mengajukan Surat Pencabutan Gugatan, Nomor : 267/Pdt.G/2017/PN Btm, tanggal 11 Oktober 2018;

Halaman 1 Penetapan Nomor 267/Pdt.G/2017/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka permohonan Kuasa Penggugat mencabut gugatan yang telah di ajukan dipersidangan, dapat dikabulkan dan terhadap Pihak Penggugat dibebankan membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam RBg , Pasal 271 dan 272 Rv (Reglement of de rechtsvordering) dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat;
2. Menyatakan Perkara Perdata Nomor : 267/Pdt.G/2017/PN Btm, dicabut dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mencoret Perkara Perdata Nomor : 267/Pdt.G/2017/PN Btm dari Daftar Register Perkara Perdata yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini berjumlah sebesar Rp.1.476.000,- (satu juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari ini : **Kamis, tanggal 11 Oktober 2018**, oleh kami : **HERA POLOSIA DESTINY, SH..**, Hakim Pengadilan Negeri Batam, selaku Hakim Ketua Majelis, **REDITE IKA SEPTINA, SH.MH.**, dan **JASAEL, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dimuka persidangan pada hari **Kamis, tanggal 25 Oktober 2018**, dimuka sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **SYUFWAN DM, SH.MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Batam dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri pihak Tergugat I dan Tergugat II;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**REDITE IKA SEPTINA, SH.MH**

**HERA POLOSIA DESTINY, SH**

**JASAEL, SH.MH**

Panitera Pengganti,

**SYUFWAN DM, SH.MH**

Halaman 2 Penetapan Nomor 267/Pdt.G/2017/PN Btm

